

Perlindungan Hukum terhadap Kurir jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang terhadap Konsumen dalam Transaksi *Cash on Delivery* (COD)

Muh Ersandi Rizki Pratama

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: muerripra916@gmail.com

Sutrisno

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: sutrisnoupn2017@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 18 Juli 2022

| Revised: 24 September 2022

| Accepted: 3 Oktober 2022

How to cite: Muh Ersandi Rizki Pratama, Sutrisno, “Perlindungan Hukum terhadap Kurir jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang terhadap Konsumen dalam Transaksi *Cash on Delivery* (COD)”, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 146-158.

ABSTRACT:

The digital world offered by the sophistication of the Internet, presents new innovations that change old conventional habits. The existence of the development of the internet, presents an innovation where the market can be reached anytime and anywhere, and under any conditions known as E-commerce or electronic commerce. The sale and purchase is considered to have occurred if both parties have agreed on the goods and prices, even though the goods have not been delivered or the price has not been paid. The formulation of the problem is regarding the legal relationship of the parties in COD transactions, as well as legal protection in COD transactions. The method used in compiling this research is a research with a normative method approach. The source of the research that the author took is in the form of normative analysis related to regulations related to the protection of couriers, such as Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, and Law No. Number 38 of 2009 concerning post. The COD mechanism does not stop only at the relationship between the seller and the buyer, but involves parties that are very important for the operation, namely the delivery service company and courier delivery service, which presents a new legal relationship in the COD transaction process. Couriers in delivering goods to consumers or recipients of goods are also responsible for the goods delivered, if there is damage on the basis of negligence on the part of the courier, the courier is responsible for the goods, however, as long as it is not the fault of the courier, the courier will not be charged and compensation for damaged goods.

Keyword: *Legal protection, Cash On Delivery, Courier, Transaction*

ABSTRAK:

Dunia digital yang ditawarkan oleh kecanggihan Internet, menghadirkan inovasi baru yang mengubah kebiasaan lama yang konvensional. Adanya perkembangan internet, menghadirkan sebuah inovasi dimana pasar bisa dijangkau kapan saja dan dimana saja, serta dalam kondisi apapun yang dikenal dengan istilah E-commerce Atau Perdagangan elektronik. jual-beli dianggap telah terjadi jika antara kedua belah pihak telah sepakat terkait barang dan harga, walaupun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Rumusan masalah yakni mengenai hubungan hukum para pihak dalam transaksi COD, serta perlindungan hukum dalam transaksi COD. Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan metode normatif. Sumber penelitian yang penulis ambil yakni berupa analisis normatif terkait peraturan yang berhubungan mengenai perlindungan terhadap kurir, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos. Mekanisme COD tidak berhenti hanya pada hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi melibatkan pihak yang sangat penting bagi jalannya yakni perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir pengantar barang, yang mana menghadirkan hubungan hukum baru dalam proses transaksi COD. Kurir dalam pengiriman barang kepada konsumen atau penerima barang juga bertanggung jawab terhadap barang yang diantarkan, jika terjadi kerusakan atas dasar kelalaian dari pihak kurir, maka pihak kurir bertanggung jawab atas barang tersebut, namun, selama bukan kesalahan dari kurir, maka kurir tidak mendapat tuntutan dan ganti rugi terhadap barang yang mengalami kerusakan.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, Cash On Delivery, Kurir, Transaksi*

Pendahuluan

Perkembangan dunia modern yang merambah berbagai aspek kehidupan telah memberikan perubahan yang sangat kompleks serta dinamis dalam kehidupan masyarakat secara umum. Perkembangan ini menghadirkan sebuah loncatan besar terhadap peradaban manusia yang berimplikasi pada nilai-nilai pengetahuan, sosial-budaya, norma serta ekonomi ditengah masyarakat. Manusia dengan ide dan daya pikirnya, senantiasa berkembang menghadirkan berbagai macam inovasi yang tentunya bertujuan untuk kemajuan peradaban manusia, serta kemudahan dalam menjalankan segala bentuk aktivitas kehidupannya, akhirnya menciptakan sebuah teknologi yang bernama internet.

Internet merupakan singkatan dari *interconnected network* karena fungsinya yang menghubungkan jaringan dari jaringan-jaringan computer yang ada di dunia.¹ Adanya internet, segala aspek kehidupan yang biasa dilaksanakan secara konvensional, yakni dilakukan di dunia nyata, serta terbatas dengan kondisi keadaan serta waktu, kini dapat dilaksanakan dengan sangat mudah. Bermodalkan koneksi jaringan internet, manusia di seluruh dunia dapat terhubung satu sama lain.

E-commerce sebagai seluruh transaksi nilai yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringan elektronika sebagai media. Melalui media tersebut barang dan jasa yang bernilai ekonomi yang dirancang, dihasilkan, diiklankan, dikatalogkan, diinventarisasi, dibeli atau dikirimkan.²

¹ Alcianno Gani, "Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya", *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma*, Vol. 2, No 2, (2014):71"

² Afrineldi, "Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Elektronik (E-Commerce)" *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 9, No. 1, (2021): 106

Perdagangan melalui platform *e-commerce* melibatkan berbagai pihak didalamnya, diantara platform *e-commerce*, penjual, pembeli, dan juga jasa pengiriman barang. Pihak-pihak tersebut saling terhubung satu sama lain dalam terjadinya transaksi jual beli online, jika salah satu pihak tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka transaksi bisa terganggu atau tidak berjalan dengan baik.

Terdapat metode transaksi yang berbeda antara proses transaksi dalam perdagangan konvensional, dimana pembeli dan penjual melakukan transaksi secara langsung, dengan transaksi yang dikenal sebagai transaksi *cash on delivery* atau yang biasa diangkat COD merupakan sebuah bentuk perjanjian jual beli yang ditawarkan saat belanja *online*. Pembayaran untuk barang yang telah dipesan dilakukan secara tunai ketika pesanan telah sampai ke pihak pembeli, dengan melakukan transaksi kepada kurir yang mengantarkan barang yakni menerima barang dan membayarnya.

Terkait pelaksanaannya, diharapkan barang yang telah dipesan diantarkan dengan baik kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang, yang diantarkan oleh kurir. Kurir bertemu secara langsung dengan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, yakni dengan menerima pembayaran setelah barang diserahkan. Terkadang proses transaksi tidak berjalan dengan lancar, mulai dari kendala pengantaran barang yang terlambat, ketidaksesuaian barang, hingga pihak pembeli yang enggan menerima dan membayar barang yang telah diantarkan.

Kondisi tersebut, menjadikan kurir sebagai pihak yang dipersalahkan, terutama dalam transaksi COD, pihak kurir hanya bertugas untuk mengirimkan barang dari penjual ke pihak pembeli. Pihak pembeli yang menolak membayar barang yang telah

dipesan, justru akan menimbulkan kerugian terhadap pihak kurir yang telah mengantarkan barang yang telah dipesan, baik kerugian materiil ataupun immaterial, yang tentunya berdampak buruk bagi pihak kurir. Transaksi COD yang melibatkan antara *marketplace*, penjual dan pembeli, dihubungkan dengan pihak lain yakni kurir dan perusahaan jasa pengiriman barang, yang mana tidak ditemukan dalam transaksi jual-beli konvensional. Kurir dalam proses transaksi *Cash On Delivery* memiliki peran yang penting terhadap jalannya transaksi. *Platform e-commerce* sudah banyak menjelaskan tentang metode transaksi COD, namun tentu saja tetap ada sebagian masyarakat yang masih awam serta kurang paham tentang transaksi COD, dimana status kurir hanya sebagai pengantar barang yang sebelumnya dipesan. Seperti kasus dimana seorang bapak-bapak menolak membayar paket yang telah dipesan *customer* tidak mau membayar paket COD yang sudah dipesan padahal paket tersebut sudah dibuka³, dan kasus serupa dimana seorang wanita marah kepada kurir, dimana ia mengatakan tidak mau membayar paket itu karena tidak sesuai pesanan pihak penerima paket bersikeras untuk memulangkan kembali⁴

Rumusan masalah yang akan penulis jelaskan pada jurnal ini, yang pertama mengenai hubungan hukum para pihak dalam transaksi COD, serta perlindungan hukum kurir dalam transaksi COD

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah

³ May, "Viral Bapak-bapak Tidak Mau Bayar Paket COD yang Sudah Dibuka," *viva.co.id*, 2022.

⁴ INDOZONE.ID, "Viral Wanita di Medan Tak Mau Bayar Pesanan COD, Suami Ikut Ngamuk Hingga Lempar Paket," *sumut.indozone.id*, 2021.

penelitian dengan pendekatan metode normatif. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menentukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian ini lazim disebut Studi *Dogmatic* atau penelitian *doctrinal*, Penelitian hukum normatif digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara studi pustaka dan juga data primer untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi.⁵

Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.⁶ Sumber penelitian yang penulis ambil yakni berupa analisis normatif terkait peraturan yang berhubungan mengenai perlindungan terhadap kurir, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pembahasan

Hubungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi COD

Hubungan para pihak yang terlibat dalam mekanisme transaksi *Cash On Delivery* pada *marketplace* yang ada di Indonesia diawali dengan penjual yang melakukan pendaftaran pada salah

⁵ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1: 26"

⁶ Supriyanta, "Hukum Dan Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 11, No. 3, (2019): 6"

satu jasa *marketplace* untuk tujuan dapat melakukan promosi terhadap barang yang diperdagangkannya. Kemudian atas promosi yang dilakukan oleh penjual, apabila terdapat pembeli yang tertarik maka dapat membeli barang tersebut dengan melakukan pemesanan.

Pada saat melakukan penyelesaian pemesanan baik penjual ataupun pembeli sebenarnya dapat menentukan mekanisme yang ingin diterapkan dalam bertransaksi, salah satunya dengan mekanisme COD. Apabila pembeli telah menyelesaikan proses pemesanan dan melakukan konfirmasi pesanan, maka dapat dikatakan hubungan hukum jual-beli antara pembeli dan penjual tersebut telah terpenuhi. Dengan demikian, baik pembeli maupun penjual telah melekat hak dan kewajibannya.

Mekanisme COD tidak berhenti hanya pada hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi melibatkan pihak yang sangat penting bagi jalannya proses transaksi *Cash On Delivery*, yakni perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir pengantar barang, yang mana menghadirkan hubungan hukum baru dalam proses transaksi COD. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.⁷

Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yakni *bevoegdheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak.⁸

⁷ Totok Dwinur Totok Dwinur Haryanto, "Hubungan Hukum yang Menimbulkan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Bisnis," *Wacana Hukum* IX, no. 1 (2010): 86.

⁸ Salman Salman Luthan, "Hubungan Hukum dan Kekuasaan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007): 177, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art4>.

Menurut Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa, perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik, dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik yaitu terdapat kewajiban bagi para pelaku usaha yang melakukan usaha penjualan barang/jasa melalui sistem elektronik untuk memberikan data dan informasi terkait barang/jasa yang ditawarkannya secara lengkap, benar, dan jujur⁹.

Terdapat pula larangan bagi para pelaku usaha yang memperdagangkan barang/jasanya melalui sistem elektronik tanpa menghiraukan informasi dan pedoman yang secara jelas, benar dan jujur Kewajiban bagi para pelaku yang terlibat dalam sistem elektronik untuk menjalankan transaksi online untuk memenuhi segala ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Terkait dengan informasi/data yang dimaksudkan untuk diberikan secara jelas meliputi identitas dan legalitas para pelaku usaha baik sebagai produsen ataupun distributor, syarat tentang teknis barang/jasa yang ditawarkan, adanya informasi harga dan cara pembayaran, serta adanya ketentuan mekanisme cara untuk menyerahkan barang kepada pembeli;

Mengenai ketentuan untuk memilih cara penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun non litigasi; serta adanya sanksi administratif berupa pencabutan izin bagi pelaku usaha yang memperdagangkan barang/jasa melalui sistem elektronik yang tidak

⁹ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan" (Jakarta, 2014).

memperhatikan ketentuan yang telah diatur, terutama terkait dengan pemberian informasi dan data yang benar, jelas, serta jujur.

Hak asasi manusia merupakan bagian dari hak-hak warga Negara, yang diberikan pada diri setiap manusia yang penerapannya dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan mengenai interaksi antara individu dengan instansi.¹⁰ Kewajiban juga melekat pada setiap subjek yang ikut terlibat dalam proses transaksi COD, baik penjual, pembeli, perusahaan pengiriman barang dan kurir pengantaran barang, tetapi juga kewajiban perusahaan pengiriman barang terhadap konsumen yang akan menerima pengiriman barang dari kurir yang telah ditugaskan untuk mengantarkan barang kepada konsumen.

Hak dan kewajiban dari Marketplace dalam melaksanakan sistem elektronik diatur lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (5) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Maksud dari Pasal 2 ayat (5) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yaitu *Marketplace* memiliki hak yang sama sebagai penyelenggara sistem elektronik lainnya, dimana dapat menyediakan, mengelola dan mengoperasikan perdagangan barang, layanan transaksi keuangan, pengiriman materi atau muatan digital, layanan komunikasi, mesin pencari, penyediaan jasa informasi dan juga pemrosesan data pribadi¹¹.

Setiap penjual memiliki hak dan kewajibannya selama melakukan

transaksi jual-beli yakni diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sedangkan Untuk kewajiban penjual terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tidak hanya penjual yang memiliki hak dan kewajiban dalam proses transaksi *Cash On Delivery*, pembeli juga memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan selama proses transaksi berjalan.¹²

Kewajiban dari konsumen dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 186 sampai dengan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang hak dan kewajiban dari jasa pengiriman barang. Hak yang diatur secara garis besar adalah hak untuk menerima pembayaran atas jasa yang telah dilakukan, hingga hak untuk tidak dapat dituntut jika terjadi keadaan-keadaan yang tidak dapat diduga, seperti halnya keadaan memaksa atau cacat dari produk barang itu sendiri. Sedangkan kewajiban dari jasa ekspedisi umumnya ialah mengembalikan pembayaran jika jasa ekspedisi tersebut tidak dapat melakukan kewajiban dalam perjanjian pengangkutan, serta jasa ekspedisi pun diwajibkan untuk memberikan asuransi pada barang yang akan dikirim menuju tempat tertentu.¹³ Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan secara garis besar bahwa Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang,

¹⁰ Muhammad Amin Putra, "Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2016): 290, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600>.

¹¹ Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik" (Jakarta, 2019).

¹² Niru Anita Sinaga, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2014): 75, <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110>.

¹³ Dewa Kadek dkk., "Tanggung Jawab Terhadap Kerusakan Barang Kiriman Milik Konsumen(Studi Pada Ninja Xpress)," *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 9 (2020): 1370.

atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.

Perjanjian dalam transaksi *Cash On Delivery*, merupakan sebuah perjanjian jual-beli antara pihak penjual dan konsumen sebagai pembeli barang, terdapat asas yang mengikat dalam transaksi jual-beli, yakni asas konsensualisme, yang berdasarkan pada Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun jika barang yang dikirimkan penjual di marketplace tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, pembeli berhak atas kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, dan penjual wajib memberikannya.¹⁴

kompleksnya hubungan hukum terbangun dalam sistem COD yang mengakibatkan banyaknya aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mengatur juga tidak dapat memberikan pemecahan masalah terhadap pekerja kurir yang secara langsung berinteraksi dengan pihak pembeli sebagai konsumen yang merasa memiliki hak untuk mengajukan *complain*, namun *complain* yang ditujukan kepada kurir merupakan hal yang tidak tepat, karena berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah menjelaskan terkait apa saja yang menjadi kewajiban penjual, dan terkait *complain*, maka diajukan kepada pihak penjual.¹⁵

¹⁴ Afida Ainur Rokfa dkk., "Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Pada Media E-Commerce," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (2022): 163, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.533>.

¹⁵ I Wayan Gde Wiryawan, "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)," *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 188.

Pihak perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir dalam transaksi COD hanya mengantarkan barang agar sampai kepada konsumen berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga berdasarkan pasal tersebut, maka perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir sebagai pengantar barang kepada konsumen tidak dapat dikenakan *complain* terhadap ketidaksesuaian barang yang dikirimkan kepada konsumen, dan *complain* dapat diajukan kepada penjual barang, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap barang yang ditujukan kepada konsumen.

Perusahaan jasa pengiriman barang jika dikaitkan mengenai kewajiban terdapat pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos menjelaskan tentang hak, diantaranya:

- 1) Penyelenggara Pos berhak mendapatkan informasi yang benar dari pengguna layanan pos tentang kiriman yang dinyatakan pada dokumen pengiriman.
- 2) Penyelenggara Pos berhak membuka dan/atau memeriksa kiriman di hadapan pengguna layanan pos untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Penyelenggara Pos tidak dapat dituntut apabila terbukti isi kiriman tidak sesuai dengan yang dinyatakan secara tertulis oleh pengguna layanan pos pada dokumen pengiriman dan tidak dibuka oleh Penyelenggara Pos.
- 4) Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dituntut apabila terbukti mengetahui isi kiriman dan tetap mengirim barang yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos menjelaskan tentang kewajiban, diantaranya:

- 1) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika kehilangan atau kerusakan terjadi karena bencana alam, keadaan darurat, atau hal lain di luar kemampuan manusia
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Penyelenggara Pos sesuai kesepakatan antara pengguna layanan pos dan Penyelenggara Pos.
- 3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh Penyelenggara Pos apabila: a. kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan barang yang dikirim; atau b. kerusakan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengguna layanan pos.
- 4) Tenggang waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara Pos dan pengguna layanan pos.
- 5) Barang yang hilang dan ditemukan kembali diselesaikan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara Pos dan pengguna layanan pos.¹⁶

Dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan terkait jaminan selama transaksi elektronik dilaksanakan yakni:

- 1) Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik para pihak harus menjamin: a. pemberian data dan informasi yang benar; dan b. ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan.

- 2) Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik para pihak harus menentukan pilihan hukum secara setimbang terhadap pelaksanaan Transaksi Elektronik.

Dalam pasal 50 tersebut, diharapkan segala penyelenggara transaksi elektronik menjamin pemberian data dan informasi yang benar, dalam hal ini terkait transaksi COD, pihak penjual harus menjelaskan kepada konsumen bahwa barang yang di promosikan di marketplace sama dengan barang yang akan dikirimkan, dan sesuai dengan perjanjian kedua pihak, jika terdapat ketidaksesuaian barang, maka pembeli memiliki hak untuk *Complain*.

Permasalahan yang muncul saat transaksi melalui sistem *Cash On Delivery* (COD) ini dikarenakan dari pembeli yang tentunya ingin terhindar dari penipuan belanja online melalui COD sehingga membuka terlebih dulu barang pesanan sebelum membayar, walaupun, dalam proses transaksi COD, pembeli tidak diperkenankan membuka pesanan sebelum melakukan pembayaran terlebih dulu. Alhasil, yang terjadi jika barang pesanan tersebut tidak sesuai, akhirnya pembeli menolak membayar kepada kurir. masalah tersebut semakin bertambah karena pembeli melampiaskan kekesalan barang yang tidak sesuai tersebut kepada kurir, Walaupun kurir sama sekali tidak mengetahui detail transaksi belanja online antara pembeli dan penjual. Kurir hanya ditugaskan mengantarkan barang sesuai tempat tujuan.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir merupakan subjek yang berbeda, namun saling terhubung satu sama lain. Pasal 91 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa Perusahaan pengiriman barang bertanggung jawab bila terjadi kesalahan atau kelalaian si pengirim atau si ekspediter, keterlambatan datangnya di tempat

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos" (Jakarta, 2009).

tujuan yang disebabkan keadaan memaksa, tetapi barang tidak rusak dan musnah yang dijelaskan pada Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pasal 88 kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa, perusahaan pengiriman barang juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan atau diakibatkan oleh kesalahan atau keteledorannya.

Perlindungan Hukum Kurir dalam Transaksi COD

Pasal 470 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa melarang pengangkut memperjanjikan bahwa sama sekali tidak atau hanya mau mengganti kerugian yang disebabkan karena kurang diusahakannya perlengkapan dan pemeliharaan atau peranak-buahan alat pengangkutan, kurang diusahakannya kelaikan (kesanggupan) atau karena salah memperlakukannya atau kurang penjagaannya terhadap barang yang diangkut.

Kurir dalam pengiriman barang kepada konsumen atau penerima barang juga bertanggung jawab terhadap barang yang diantarkan, jika terjadi kerusakan atas dasar kelalaian dari pihak kurir, maka pihak kurir bertanggung jawab atas barang tersebut, namun, selama bukan kesalahan dari kurir, maka kurir tidak mendapat tuntutan dan ganti rugi terhadap barang yang mengalami kerusakan.¹⁷

Kewajiban pokok pengirim adalah membayar biaya angkutan yang dibuktikan dengan dokumen angkutan. Sebagai imbalannya, pengirim berhak atas jasa angkutan yang diselenggarakan

oleh pihak perusahaan jasa pengiriman barang. Maka dari itu perusahaan jasa pengiriman barang wajib mengangkut barang setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh pengirim yang dibuktikan dengan dokumen angkutan yang diterimanya dari perusahaan jasa pengiriman barang.¹⁸

Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan pertanggung jawaban majikan tidak hanya terkait tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, termasuk kepada seorang yang di luar ikatan kerja telah diperintahkan seorang lain untuk melaksanakan sebuah pekerjaan tertentu, asal saja orang yang diperintahkan melakukan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaannya masing-masing baik atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan pekerjaan tersebut atas petunjuknya.

Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikaitkan dengan tanggung jawab kurir bila terjadi kerusakan terhadap barang yang diantarkan, dalam hal ini status kurir sebagai orang yang mewakili perusahaan jasa pengiriman barang, sehingga perusahaan jasa pengiriman barang memiliki tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh kurir.

Perusahaan jasa pengiriman barang menolak pemberian ganti rugi juga berlaku terhadap keterlambatan waktu pengiriman paket atau barang yang dikirimkan, selama keterlambatan terjadi karena keadaan yang memaksa, berdasarkan ketentuan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau

¹⁷ Fida Fida Amira dan M. Hudi. S. Asrori, "Tanggung Jawab Pengiriman Barang Ekspedisi Atas Kehilangan dan / atau Kerusakan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Studi Kasus di Kantor Pos Solo)," *Privat Law* 4, no. 1 (2016): 120.

¹⁸ Yudhi Yudhi Setiawan, "Perlindungan hukum bagi pengirim barang dalam perjanjian pengangkutan laut," *Jurnal Ganec Swara* 9, no. 1 (2015): 48.

karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.¹⁹

Keadaan yang terjadi setelah perjanjian dibuat yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya atau biasa disebut *force majeure* atau yang dikenal dengan istilah keadaan memaksa. Dalam hal ini debitur tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat dipersalahkan dan juga tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. *Force majeure* terjadi akibat kejadian tidak terduga tersebut dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan pihak debitur yang mana dalam keadaan tersebut bisa dijadikan sebuah alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian.²⁰

Pihak perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir hanya mengantarkan barang agar sampai kepada konsumen berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga berdasarkan pasal tersebut, maka perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir sebagai pengantar barang kepada konsumen tidak dapat dikenakan *complain* terhadap ketidaksesuaian barang yang dikirimkan kepada konsumen, dan *complain* dapat diajukan kepada penjual barang, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap barang yang ditujukan kepada konsumen.

¹⁹ Aisyah Ayu Musyafah Aisyah Ayu Musyafah, Hardanti Widya Khasna, dan Bambang Eko Turisno, "Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang," *Law Reform* 14, no. 2 (2018): 157, <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20863>.

²⁰ Daryl John Daryl John Rasuh, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016): 176.

Permasalahan yang muncul saat transaksi online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) ini tidak lepas dari pembeli yang tentunya ingin terhindar dari penipuan belanja online sehingga memeriksa terlebih dulu barang pesanan sebelum membayar, walaupun, dalam proses transaksi *Cash On Delivery*, pembeli tidak diperkenankan membuka paket pesanan sebelum selesai melaksanakan pembayaran. Alhasil, jika barang pesanan tersebut tidak sesuai, pembeli menolak membayar kepada kurir. Permasalah tersebut semakin bertambah karena pembeli melampiasikan kekecewaannya tersebut kepada pihak kurir. Padahal, kurir tersebut tidak mengetahui detail transaksi belanja online antara pembeli dan penjual. Kurir hanya bertugas mengantarkan barang sesuai tempat tujuan.

Jika barang yang telah dikirimkan oleh kurir ditolak atau tidak dibayar oleh konsumen, maka dapat dikategorikan wanprestasi, dikarenakan, sebelumnya penjual dan pembeli telah sepakat dalam transaksi. Kesepakatan juga dikuatkan dengan adanya Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yakni:

- 1) Transaksi Elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak.
- 2) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima.
- 3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a) tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan; atau
 - b) tindakan penerimaan dan/atau pemakaian objek

oleh Pengguna Sistem Elektronik.

Perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah ia terima dalam transaksi COD dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Atas perbuatannya, penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266, dan 1267, KUH Perdata. Dalam Pasal 1266, dalam perserujuan timbal balik, syarat batal dianggap selalu dicantumkan, jika dikhawatirkan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Penutup

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sahnya sebuah jual-beli secara *Cash On Delivery* dapat merujuk pada pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni jual beli dianggap sudah terjadi diantara kedua pihak yang melaksanakan perjanjian setelah mereka mencapai kesepakatan tentang harga dan barang, walaupun barang belum diserahkan maupun harga masih belum dibayarkan oleh pihak pembeli. Dengan telah terjadinya jual beli, maka timbul hubungan hukum dari diantara kedua belah pihak.

Perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir merupakan subjek yang berbeda, namun saling terhubung satu sama lain. Pasal 91 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa Perusahaan pengiriman barang bertanggung jawab bila terjadi kesalahan atau kelalaian si pengirim atau si ekspediter, keterlambatan datangnya di tempat tujuan yang disebabkan keadaan memaksa, tetapi barang tidak rusak dan musnah yang dijelaskan pada Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pihak jasa pengiriman barang dan kurir pengantar barang, diharapkan sebelum mengantarkan barang dapat

mengecek isi formulir pengiriman barang yang hendak dikirimkan dan keterangan barang yang sesuai informasi yang diberikan oleh pengirim, yang nantinya akan dikirim dengan baik, dalam hal ini agar adanya kepastian pengiriman barang, agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian pengiriman barang kepada konsumen. Pihak perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir dalam transaksi COD hanya mengantarkan barang agar sampai kepada konsumen.

Berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga berdasarkan pasal tersebut, maka perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir sebagai pengantar barang kepada konsumen tidak dapat dikenakan *complain* terhadap ketidaksesuaian barang yang dikirimkan kepada konsumen, dan *complain* dapat diajukan kepada penjual barang, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap barang yang ditujukan kepada konsumen.

Bagi pihak penjual yang menjalankan transaksi *Cash On Delivery* Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan, dengan adanya kejelasan informasi terhadap segala hal yang berkaitan dalam transaksi *Cash On Delivery*, maka, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kendala dalam transaksi *Cash On Delivery*, termasuk ketidaksesuaian pengiriman barang.

Daftar Pustaka

- Afrineldi. "Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Elektronik (E-Commerce)." *Jurnal Ilmiah Publika* 9, no. 1 (2021): 106.
- Amira, Fida, dan M. Hudi. S. Asrori. "Tanggung Jawab Pengiriman

- Barang Ekspedisi Atas Kehilangan dan / atau Kerusakan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Studi Kasus di Kantor Pos Solo)." *Privat Law* 4, no. 1 (2016): 120.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 26.
- Gani, Alcianno G. "Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya." *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma* 2, no. 2 (2014): 71. <https://doi.org/10.35968/jsi.v2i2.49>.
- Haryanto, Totok Dwinur. "Hubungan Hukum yang Menimbulkan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Bisnis." *Wacana Hukum IX*, no. 1 (2010): 86.
- INDOZONE.ID. "Viral Wanita di Medan Tak Mau Bayar Pesanan COD, Suami Ikut Ngamuk Hingga Lempar Paket." sumut.indozone.id, 2021.
- Kadek, Dewa, Kevin Patria, Fakultas Hukum, dan Universitas Udayana. "Tanggung Jawab Terhadap Kerusakan Barang Kiriman Milik Konsumen(Studi Pada Ninja Xpress)." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 9 (2020): 1370.
- Luthan, Salman. "Hubungan Hukum dan Kekuasaan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007): 177. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art4>.
- May. "Viral Bapak-bapak Tidak Mau Bayar Paket COD yang Sudah Dibuka." viva.co.id, 2022.
- Musyafah, Aisyah Ayu, Hardanti Widya Khasna, dan Bambang Eko Turisno. "Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang." *Law Reform* 14, no. 2 (2018): 157. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20863>.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik." Jakarta, 2019.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos." Jakarta, 2009.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan." Jakarta, 2014.
- Putra, Muhammad Amin. "Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2016): 290. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600>.
- Rasuh, Daryl John. "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016): 176.
- Rokfa, Afida Ainur, Angel Rezky Pratama Tanda, Arytasia Dewi Anugraheni, dan Widya Agung Kristanti. "Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Pada Media E-Commerce." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (2022): 163. <https://doi.org/10.23920/jbhm.v6i2.533>.
- Setiawan, Yudhi. "Perlindungan hukum bagi pengirim barang dalam perjanjian pengangkutan laut." *Jurnal Ganec Swara* 9, no. 1 (2015): 48.
- Sinaga, Niru Anita. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di

- Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2014): 75. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110>.
- Supriyanta. "Hukum Dan Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu." *Jurnal Wacana Hukum* 11, no. 3 (2011): 6.
- Wiryawan, I Wayan Gde. "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)." *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 188.